



P E N E T A P A N

Nomor 450/Pdt.P/2014/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang
memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan dengan
Hakim Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Sebatik Barat,
telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di
bawah ini dalam perkara permohonan **ltsbat nikah** yang diajukan oleh:

Temmi bin Mude, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 10, Desa Binalawan,
Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Sebagai **Pemohon I**;

Mustiha binti Karateng, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD,
pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 10, Desa
Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Sebagai **Pemohon**
II;

Pengadilan Agama
tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar keterangan
para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 21 Mei 2014, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 450/
Pdt.P/2014/PA.Nnk tertanggal 21 Mei 2014,
pada pokoknya mengakudkan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal
04 April 2010, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Mantikas, Sebatik Barat,
Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama
Karateng kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Sapri
sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah 2 orang bernama Bulla dan
Kadang, dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),
dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah di karuniai 2 (dua) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I jelek dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405080107710029 atas nama Pemohon I dikeluarkan tanggal 02 Desember 2012 dan atas nama Pemohon II Nomor 6405094503690001 dikeluarkan tanggal 02 Desember 2012 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.1**);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Temmi bin Mude Nomor 6405080612100008, tertanggal 28 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.2**);

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Muhammad Soleh bin Matte, umur 71 tahun, dan Sumardi bin Halide, umur 31 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon adalah suami-istri karena kedua saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan selama ini Para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, dan bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal 04 April 2010, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Mantikas, Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Karateng kemudian mewakilkan kepada Imam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung yang bernama Sapri sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Bulla dan Kadang, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan mereka belum pernah bercerai, serta telah di karunia 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Mantikas, Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan pada tanggal 04 April 2010, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Karateng kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Sapri sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah adalah Bulla dan Kadang dan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam Kitab *l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kantesahandansyarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Agama, biaya yang

timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Temmi bin Mude**) dengan pemohon II (**Mustihabinti Karateng**), yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2010 di Mantikas, Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Rusliansyah, SH** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hijerah, S.H., S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Mulyadi, Lc., M.H.I.

Drs. Rusliansyah, SH

Hakim Anggota,

H. Fitriyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hijerah, S.H., S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya proses
3. Biaya Panggilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Pengumuman
 5. Biaya Redaksi
 6. Biaya Materai
-

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	200.000,00
Rp.	75.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
	366.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 20 Juni 2014

Salinansesuaiaslanya
Panitera,

Drs.MohamadAsngari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)